

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 107 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI SATLANTAS POLRES BONE BOLANGO

Moh. Fajar Lasantu¹, Sukrin Nurkamiden², Nova S. Tomayahu³

¹Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia. Email: moh.fajarlasantu@gmail.com

²Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia. Email: syukrinnurkamiden@iaingorontalo.ac.id

³Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia. Email: novatomayahu@iaingorontalo.ac.id

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Keyword: Effectiveness, Traffic, Road Transportation</p>	<p><i>Traffic and road transportation are important in increasing people's social mobility. Road Traffic and Transportation (LLAJ) is something that is very close to the community. Every time people continue to wrestle with Road Transportation with various interests. In fact, the awareness of motorcycle users to turn on their headlights during the day began to loosen. Most motorcyclists prefer to turn off their lights. Only a few riders turn on their lights, especially those who use new motorcycles. Even though the rules for turning on the motorcycle headlights during the day have been regulated in article 107 paragraph (2) of Law No. 22 of 2009 LLAJ. If anyone violates, there is a criminal threat, namely a fine of Rp. 100,000.00 or 15 days of imprisonment. The researcher raised two problem formulations, namely: 1) What is the effectiveness of the application of the law to article 107 paragraph (2) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation at the Bone Bolango Police Station?; 2) What are the obstacles and efforts of law enforcement officials in the application of article 107 paragraph (2) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation at the Bone Bolango Police Station?</i></p> <p><i>The results of this study show that the application of article 107 paragraph 2 of Law Number 22 of 2009 concerning the necessity of turning on the lights of motor vehicles during the day in Bone Bolango district has not been effective. This is due to the lack of public awareness of the existing rules. The police element states that law enforcement by the police against violators has been carried out in accordance with existing laws and regulations. However, due to the lack of public awareness, there are still many violations that occur. The obstacles experienced by the police in enforcing this rule are due to the lack of public awareness and motor vehicle production. The efforts taken by the police in enforcing the rule are socialization to schools and the community, directions to motorcycle users, installing banners about the rules for turning on the headlights during the day, and giving warnings to motorists who violate the rules.</i></p>

<p>Kata Kunci: Efektivitas, Lalu Lintas, Angkutan Jalan</p>	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p><i>Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Pada kenyataannya kesadaran pengguna motor untuk menyalakan lampu utamanya di siang hari mulai kendur. Sebagian besar pengendara motor lebih memilih mematikan lampunya. Hanya beberapa pengendara saja yang menyalakan lampunya, khususnya pengendara yang memakai motor-motor keluaran baru. Padahal aturan menyalakan lampu utama motor di siang hari, telah diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 LLAJ. Jika ada yang melanggar, terdapat ancaman pidana yaitu denda Rp. 100.000,00 atau pidana kurungan 15 hari. Peneliti mengangkat dua rumusa masalah, yaitu: 1) Bagaimana efektivitas penerapan hukum terhadap pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Satlantas Polres Bone Bolango?; 2) Bagaimana kendala dan upaya aparat penegak hukum dalam penerapan pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Satlantas Polres Bone Bolango?</i></p> <p><i>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keharusan menyalakan lampu kendaraan bermotor pada siang hari di kabupaten Bone Bolango ini belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada. Adapun dari unsure kepolisian menyatakan bahwa penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap para pelanggar sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi karena kurangnya kesadaran masyarakat sehingganya masih banyaknya pelanggaran yang terjadi. Adapun kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam penegakan aturan ini yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat dan produksi kendaraan bermotor. Upaya yang ditempuh pihak kepolisian dalam menegakan aturan tersebut adalah sosialisasi ke sekolah dan masyarakat, arahan kepada pengguna sepeda motor, memasang spanduk tentang aturan menyalakan lampu utama di siang hari, serta memberi peringatan pada pengendara yang melanggar peraturan tersebut.</i></p>
--	---

A. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Sejarah Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai pada era reformasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan pola tingkah laku masyarakat.

Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab ingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.

Lalu lintas merupakan alur hilir mudik para pengguna jalan raya (pejalan kaki, pengendara roda dua, pengendara roda empat dan lain-lain) yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Dalam pasal 105 Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa *“Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan”*.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah *satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya*.² Sistem lalu lintas tersebut bukan saja mengatur

¹Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

² Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

manusia sebagai pengguna jalan umum, tetapi juga termasuk aspek kendaraan sebagai sarana penggerak, infrastruktur jalan penegak hukumnya yang secara ilmiah diatur dalam tersebut. Masyarakat tidak pernah lepas dari yang namanya lalu lintas, karena dalam keseharian masyarakat selalu menggunakan jalan raya dimana jalan raya tersebut merupakan bagian dari lalu lintas.³

Untuk menjamin agar Undang-Undang dan peraturan lalu lintas yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 LLAJ dapat ditaati, terdapat ancaman hukuman di dalamnya terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan hukuman di dalamnya terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang lalu lintas. Namun, sekalipun sudah ada aturan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan jelas, lengkap, dan ancaman hukuman yang lebih berat, tetapi saja ada sebagian masyarakat yang tidak mau patuh aturan tersebut sehingga Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini berjalan kurang efektif.⁴

Pada umumnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak di sangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat, dan meninggal) dan kerugian harta benda. Meski tujuan UU No. 22 Tahun 2009 LLAJ sangat baik dan positif guna menekan angka fatalisasi dan kecelakaan lalu lintas, namun banyak pengamat meragukan efektivitas pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan UU tersebut, terutama yang berkaitan dengan ketentuan yang mewajibkan pengemudi kendaraan roda dua menyalakan lampu di siang hari, perlu kesatuan visi.⁵

(2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.⁶

³Antory Royan Adyan, *Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pranata Hukum, vol 7, No 1 (2012), Hal. 28

⁴Ibid hal. 28

⁵Antory Royan Adyan, *Efektivitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pranata Hukum, vol 7, No 1 (2012), Hal. 27

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 107 ayat (2)

Pada kenyataannya kesadaran pengguna motor untuk menyalakan lampu utamanya di siang hari mulai kendor. Sebagian besar pengendara motor lebih memilih mematikan lampunya. Hanya beberapa pengendara saja yang menyalakan lampunya, khususnya pengendara yang memakai motor-motor keluaran baru. Padahal aturan menyalakan lampu utama motor di siang hari, telah diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 LLAJ. Jika ada yang melanggar, terdapat ancaman pidana yaitu denda Rp. 100.000,00 atau pidana kurungan 15 hari.

Apabila ditelusuri lebih mendalam kekurangpatuhan masyarakat pengguna jalan raya untuk menyalakan lampu disiang hari ini dapat dikaji dari aspek ke efektivitasan hukum. Efektivitas hukum adalah bahwa hukum itu berhasil guna dan efektif, di mana hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan pre diktabilitas, sarana untuk untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sekalipun sudah ada aturan hukum yang mengatur ketentuan Undang-Undang lalu lintas dengan jelas, lengkap dan ancaman hukumannya, tetap saja masih ada masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan tersebut, sehingga aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan relatif mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Ketentuan yang diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari”.⁷

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone Bolango tepatnya di kecamatan Kabila terdapat pelanggar yang tidak menyalakan lampu utama pada siang hari dikarenakan pelanggar tersebut belum mengetahui tentang pasal yang mengatur tentang menyalakan lampu utama pada siang hari. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango, peneliti menemukan data pelanggar yang tidak menyalakan lampu utama pada

⁷ Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

siang hari. Pada tahun 2020 terdapat 25 pelanggar yang disebabkan karena adanya covid-19 yang membuat sedikit pelanggar, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 61 pelanggar yang disebabkan karena pada tahun ini covid-19 sudah mulai hilang dan sudah masuk pada era new normal yang membuat masyarakat kembali menjadi pelanggar, dan pada tahun 2022 terdapat 42 pelanggar.⁸

Meskipun dari pihak Kepolisian Bone Bolango telah melakukan sosialisasi di berbagai tempat dan masyarakat telah mengetahui berkenaan dengan peraturan ini. Namun pada kenyataannya di Bone Bolango masih banyak masyarakat pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utama di siang hari ketika mengemudi. Hal ini seakan-akan menjadi kebiasaan dan tidak ada aturannya sehingga masalah kecelakaan ini tidak dapat dihindarkan lagi, mengingat masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan dalam bersepeda motor. Untuk menciptakan suasana lalu lintas yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien perlu adanya dukungan dari masyarakat sendiri.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis sempiris. Pendekatan Yuridis empiris adalah penelitian pengamatan di lapangan (*field research*) yang penelitian lebih difokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁹

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis empiris juga merupakan suatu penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awal, dan kemudian dilanjutkan dengan data primer di

⁸ Haris Ali, Satlantas Polres Bone Bolango, *Wawancara*, Bone Bolango, 17 Juli 2023.

⁹ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), Hal. 186

lapangan atau terhadap masyarakat untuk meneliti efektifitas suatu peraturan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Hukum dalam Penerapan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Satlantas Polres Bone Bolango

Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas merupakan tolak ukur dalam menilai efektif tidaknya suatu peraturan atau penegakan hukum di dalam masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu peraturan hukum, maka yang diperhatikan adalah sejauh mana peraturan hukum tersebut ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran peraturan hukum tersebut. Sebelum membahas mengenai bagaimana efektivitas pasal 107 ayat (2) Undang - Undang nomor 22 tahun 2009, terlebih dahulu peneliti akan membahas mengenai darimanakah asal substansi pasal 107 ayat (2). Kebijakan menyalakan lampu utama pada siang hari ini disebut juga dengan istilah *day time running light* (DRL). Sebelum kebijakan ini diterapkan di Indonesia, ada negara yang terlebih dahulu menggunakan kebijakan ini, yaitu negara-negara di Eropa seperti Finlandia dan Rusia pada tahun 1970.

Tujuan negara tersebut menerapkan peraturan *daytime running light* adalah untuk menekan angka kecelakaan yang disebabkan oleh kabut tebal yang menyelimuti pada siang hari dan kurangnya cahaya matahari yang menerangi jalan. Negara - negara di Eropa yang menerapkan DRL secara geografis memang memiliki sinar matahari yang lebih sedikit dengan negara - negara yang letak geografisnya dilewati oleh garis khatulistiwa.

Indonesia yang memiliki angka kecelakaan lalu lintas tinggi mencoba untuk mengadopsi peraturan *daytime running light* (DRL) yang dituangkan dalam pasal 107 Undang - Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti Undang - Undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Analisis medis juga menjadi pertimbangan ditetapkannya pasal 107 ayat (2) tersebut.

Suatu peraturan perundang-undangan dianggap tidak efektif, ketika:¹⁰

- a) Jika sebagian besar warga masyarakat tidak mentaati.
- b) Jika ketaatan sebagian besar masyarakat hanya ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu taat karena takut terkena sanksi.

Walaupun sebagian besar masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau peraturan perundang - undangan, namun efektivitas aturan atau peraturan

¹⁰ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, Jakarta, 2009, Hal 349.

perundang - undangan tersebut masih bisa dipertanyakan.

Berdasarkan teori tersebut, maka peneliti mencoba mengetahui efektivitas pasal 107 ayat (2) Undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kabupaten Bone Bolango dengan menyebar kuisioner dan wawancara kepada 25 orang pengendara sepeda motor di kabupaten Bone Bolango, yang hasilnya:

Tabel 1: Jawaban responden terkait menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	11 Orang
2	Tidak	14 Orang
3	Jumlah	25 Orang

Sumber: Pengendara sepeda motor di Kabupaten Bone Bolango.¹¹

Dari hasil pembagian kuisioner dan wawancara terhadap 25 orang responden, peneliti mendapatkan hasil, terdapat 14 orang responden tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dan terdapat 11 orang responden yang menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa kebanyakan pengendara sepeda motor di Kab. Bone Bolango tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa sebagian besar dari sampel pengendara sepeda motor di Kabupaten Bone Bolango tidak mentaati peraturan untuk menyalakan lampu utama pada siang hari sesuai aturan dalam pasal 107 ayat (2) Undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selanjutnya peneliti akan menguraikan alasan ketaatan responden yang menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari,

TABEL 2: Alasan responden menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari.

No	Alasan	Jumlah
1	Takut diberi sanksi	2
2	Karena lampu tidak bisa	6

¹¹ Hasil Wawancara dengan Pengendara Bermotor, Jalan Tapa Kabila Kec. Kabila Kab. Bone Bolango pada tanggal 01 Oktober 2023.

	dimatikan	
3	Demi keselamatan	3
	Jumlah	11

Sumber: Pengendara sepeda motor di Kabupaten Bone Bolango.¹²

Dari 11 responden yang menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari diantaranya terdapat 2 orang responden yang beralasan karena takut diberi sanksi. Terdapat juga 6 responden yang beralasan karena lampu utama mereka tidak bisa dimatikan atau bawaan dari pabrik motor tersebut. Sementara itu terdapat 3 responden yang beralasan demi keselamatan diri mereka yang sesuai dengan tujuan dibuatnya pasal 107 ayat (2) Undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan alasan para responden diatas, dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari sampel pengendara sepeda motor di Kab. Bone Bolango hanya menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari demi keselamatan dan karena lampu utama sepeda motor mereka tidak bisa dimatikan.

Faktor - faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan pasal 107 ayat (2) Undang - undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 16 Angkutan jalan terkait kewajiban menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor adalah sebagai berikut:

1) Faktor Hukum

Jika kita perhatikan pasal 107 ayat (2) yaitu “wajib menyalakan lampu utama pada siang hari” dirasa tidaklah pas jika diterapkan di Indonesia, karena Indonesia di lewati garis khatulistiwa maka Indonesia memiliki iklim tropis maka siang hari di Indonesia sinar matahari sangat terang. Hal ini mempengaruhi efektif atau tidaknya penerapan pasal 107 ayat (2) di Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan pembagian kuisioner, didapat 14 responden yang tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari, antara lain beralasan:

TABEL 3: Alasan responden tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari

No	Alasan	Jumlah
1	Karena sinar matahari sudah cukup menerangi jalan	5

¹² Hasil Wawancara dengan Pengendara Bermotor, Jalan Pasar Minggu Kec. Kabila Kab. Bone Bolango pada tanggal 02 Oktober 2023.

2	Karena membuat lampu motor cepat rusak	9
	Jumlah	14

Sumber: Pengendara sepeda motor di Kabupaten Bone Bolango.¹³

Dari data di atas di dapatkan hasil bahwa dari 14 responden yang tidak menyalakan lampu utama kendaraan sepeda motor pada siang hari di Kabupaten Bone Bolango, terdapat 5 responden yang memilih alasan bahwa siang hari matahari cukup terang menyinari jalan. Hal tersebut membuktikan bahwa letak geografis suatu daerah 57 sangat mempengaruhi efektif tidaknya pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian satuan lalu lintas. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukumnya kurang baik maka akan menimbulkan efek pada sistem penegakan hukum. Suatu peraturan yang baik tetapi tidak didukung pihak kepolisian maka akan sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Menurut Karim, pihaknya menindak para pelanggar dengan memberi teguran atau peringatan kepada pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu utamanya pada siang hari dan terkadang hanya memberi arahan kepada pengendara agar menyalakan lampu utama. Ketidaktegasan pihak kepolisian dengan hanya memberi teguran - teguran dan arahan dalam menindak pelanggar inilah yang kemudian menimbulkan pandangan dalam masyarakat bahwa melanggar pasal 107 ayat (2) jarang atau tidak diberi sanksi tilang.

3) Faktor Masyarakat

Apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum atau tidak patuh terhadap hukum, maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan nilai - nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diterapkan. Pengetahuan masyarakat akan hukum juga berpengaruh terhadap efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan.

Tabel 4: Jawaban responden tentang pengetahuan mereka terhadap pasal 107 ayat (2) UU no 22 tahun 2009.

No	Jawaban	Jumlah
----	---------	--------

¹³Ibid

1	Tahu	9
2	Tidak Tahu	16
	Jumlah	25

Sumber: Pengendara sepeda motor di Kab. Bone Bolango¹⁴

Berdasarkan data di atas, didapat hasil bahwa 16 orang responden tidak mengetahui isi pasal 107 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kab. Bone Bolango tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait pasal 107 ayat (2). Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi peraturan perundang - undangan dari pihak kepolisian. Sehingga ketidaktahuan masyarakat Kab. Bone Bolango terhadap peraturan perundang-undangan ini mempengaruhi tidak efektifnya peraturan ini di Kab. Bone Bolango.

4) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung dalam hukum memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan efektivitas dan keadilan sistem hukum. Infrastruktur hukum yang baik mencakup berbagai elemen, seperti sistem peradilan yang efisien, ketersediaan fasilitas pengadilan yang memadai, dan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Ruang sidang yang nyaman, perpustakaan hukum yang lengkap, serta teknologi informasi dan komunikasi yang canggih menjadi bagian integral dari sarana pendukung.

Sarana atau fasilitas pendukung yang berada di wilayah hukum Satlantas Polres Bone Bolango tentang menyalakan lampu di siang hari belum ada atau belum dipasang. Namun, fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas, marka jalan, serta lampu lalu lintas yang mendukung pengendara agar dapat melihat kawasan jalanan dengan jelas telah ada. Ini berarti bahwa pihak pemerintah membantu pembangunan fasilitas dan juga sarana dalam mendukung turunnya angka kecelakaan di wilayah hukum Satlantas Polres Bone Bolango.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku pengendara dan partisipasi masyarakat dalam kepatuhan terhadap hukum lalu lintas. Sebuah budaya keselamatan yang kuat akan mendorong pengguna jalan untuk mentaati peraturan lalu lintas, menghormati hak pengguna jalan lainnya, dan memprioritaskan keselamatan dalam setiap tindakan berkendara. Budaya ini tidak hanya memengaruhi individu secara personal, tetapi juga menciptakan norma-norma sosial yang mendukung penggunaan jalan yang aman dan bertanggung jawab.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Pengendara Bermotor, Jalan Kempas Kec. Kabila Kab. Bone Bolango pada tanggal 03 Oktober 2023.

Proses adaptasi memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai dan norma-norma budaya yang ada, dengan upaya untuk menyelaraskan regulasi lalu lintas dengan kebiasaan lokal dan membangun dukungan masyarakat terhadap perubahan hukum yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya.

2. Kendala dan Upaya Pihak Kepolisian dalam Penegakkan Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Satlantas Polres Bone Bolango

a. Kendala Pihak Kepolisian dalam Penegakkan Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Satlantas Polres Bone Bolango

1) Kesadaran Hukum Masyarakat

Menurut Brigpol Haris M. Karim, yang dilakukan di satlantas Polres Bone Bolango. Hasil wawancara tersebut menemukan kesimpulan bahwa “pihak kepolisian satlantas Polres Bone Bolango mengalami kendala terhadap penegakkan UU No.22 tahun 2009 pasal 107 ayat (2) tentang penyalaan lampu utama di siang hari karena kesadaran masyarakat bone bolango dalam ini pengendarai motor tentang adanya anjuran aturan tersebut.

2) Produksi kendaraan bermotor

Produksi kendaraan bermotor roda dua tahun keluaran lama, umumnya masih menggunakan saklar *on/off* lampu utama sehingga pengendara bermotor sering kali menonaktifkan lampu utama kendaraan mereka saat berkendara di siang hari alasannya karena durasi pemakaian lampu utama yang nantinya semakin berkurang, dan borosnya penggunaan baterai dalam kendaraan bermotor si pengendara. Sedangkan, motor keluaran terbaru sudah tidak menyertakan saklar *on/off* untuk lampu utama sehingga motor tahun keluaran terbaru secara otomatis bila dihidupkan, maka lampu utama sudah menyala dengan sendirinya.”¹⁵

Briptu Najib Jusuf menuturkan bahwa yang dilakukan di jalan Sawah Besar, Kecamatan Kabila, Kab. Bone Bolango. Wawancara dilakukan saat dilaksanakannya proses pengaturan lalu lintas oleh satuan lalu lintas Polres Bone Bolango. Adapun hasil wawancara tersebut yaitu “pihak satlantas polres

¹⁵ Hasil Wawancara Brigpol Haris M. Karim, Satlantas Polres Bone Bolango pada tanggal 12 Oktober 2023.

Bone Bolango sering kali mengalami kendala dalam penegakkan hukum UU No. 22 tahun 2009 pasal 107 ayat (2) tentang penyalaan lampu utama di siang hari karena, banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang memodifikasi kendaraan mereka khususnya kendaraan bermotor tahun keluaran terbaru agar dapat dimatikan lampu utamanya. Modifikasi yang dilakukan seperti menambahkan saklar on/off di kendaraan bermotor".¹⁶

Sedangkan menurut Kepala Desa Poowo Barat dengan nama Dahlan Ismail, S.H. Wawancara dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat di desa Poowo Barat mengetahui tentang adanya undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 107 ayat 2 tentang penyalaan lampu utama di siang hari. Adapun hasil wawancara tersebut yaitu "masyarakat di desa Poowo Barat belum mengetahui adanya aturan tersebut dikarenakan tidak ada sosialisasi maupun informasi berupa spanduk/baliho terkait peraturan tersebut yang menjadi salah satu faktor penghambat mengapa aturan tersebut belum efektif."¹⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami oleh pihak kepolisian Satlantas Polres Bone Bolango dalam upaya penegakkan UU No. 22 tahun 2009 pasal 107 ayat (2) yaitu:

- 1) Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya menyalakan lampu utama kendaraan bermotor di siang hari khususnya pengendara bermotor di Kab. Bone Bolango.
- 2) Produksi kendaraan bermotor tahun keluaran lama, yang masih menggunakan saklar *on/off* pada kendaraan bermotor, sehingga pengendara seringkali mematikan lampu utama saat berkendara di siang hari.
- 3) Modifikasi oleh pengendara bermotor yang menambahkan saklar *on/off* pada kendaraan bermotor tipe keluaran terbaru

¹⁶ Hasil Wawancara Briptu Najib Jusuf, Jln. Sawah Besar Kecamatan Kabila, pada tanggal 25 Oktober 2023.

¹⁷ Hasil Wawancara Dahlan Ismai, kepala desa Poowo Barat pada tanggal

yang tidak memiliki saklar *on/off* pada lampu utama, agar lampu utama dapat dinonaktifkan.

b. Upaya Pihak Kepolisian dalam Penegakkan Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Satlantas Polres Bone Bolango

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung di bidang penegak hukum.

Dalam hal penegak hukum dimaksud, khususnya mengenai implementasi pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang kewajiban pengemudi sepeda motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari di Kabupaten Bone Bolango. Menurut Kasatlantas Polres Bone Bolango, pihaknya menindak para pelanggar dengan memberikan teguran atau peringatan. Bahkan tidak jarang pula hanya sebatas memberikan arahan-arahan kepada pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu utama kendaraannya. Ketidaktegasan pihak kepolisian dalam menindak para pelanggar ini kemudian memunculkan persepsi dalam masyarakat bahwa melanggar pasal 107 ayat 2 tidak dihukum. Namun dalam hal ini pihak kepolisian tetap berusaha menegakkan pasal 107 ayat 2 dengan beberapa upaya yaitu berupa:

- 1) Sosialisasi ke sekolah dan masyarakat dalam sosialisasi tersebut satlantas Polres Bone Bolango menghimbau masyarakat untuk menyalakan lampu serta memberitahu kepada masyarakat tujuan dan pentingnya menyalakan lampu pada siang hari.
- 2) Satlantas Polres Bone Bolango telah memberikan arahan kepada pengguna sepeda motor di jalan-jalan utama pada saat berkendara untuk menyalakan lampu utama kendaraan mereka.
- 3) Satlantas Polres Bone Bolango telah memasang spanduk yang mengarahkan masyarakat untuk menyalakan lampu utama kendaraan.
- 4) Memberikan peringatan pada pengendara yang melanggar peraturan tersebut.

Dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan pihak kepolisian polres Bone Bolango ini menunjukkan bahwa setelah di berlakukannya pasal 107 ayat 2 kepolisian polres Bone Bolango telah berusaha menegakkannya dengan beberapa upaya. Dengan adanya inovasi dari beberapa produsen sepeda motor asal jepang seperti, Honda, Yamaha, dan Suzuki dengan meluncurkan produk seperti motor yang secara otomatis akan menyalakan lampu utama saat mesin dihidupkan atau lebih populer dengan istilah *klik on*. *Klik on* ini tentu saja akan turut mempengaruhi keberhasilan implementasi pasal 107 ayat 2 khususnya di Kabupaten bone bolango dan secara umum di seluruh indonesia. Dengan adanya *klik on* otomatis tugas polisi lalu lintas akan sedikit lebih ringan, karena baik disuruh ataupun tidak, para pengendara yang menggunakan motor *klik on* ini akan selalu menyalakan lampu motornya saat berkendara, baik siang maupun malam. Hal ini tentu saja akan meminimalisir jumlah pengendara yang melanggar peraturan pasal 107 ayat 2 ini, sehingga keberhasilan implementasi lebih muda untuk dicapai.

Dengan adanya kalangan terpelajar di Bone Bolango, masyarakat yang mempunyai kesadaran seperti ini biasanya di temukan dikalangan menengah keatas dan kalangan terpelajar. Mereka beranggapan bahwa menyalakan lampu merupakan bagian dari sebuah pengorbanan yang harus dilakukan demi mendapatkan keselamatan, bagi mereka keselamatan adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan.

D. PENUTUP

Penerapan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keharusan menyalakan lampu kendaraan bermotor pada siang hari di kabupaten Bone Bolango tidak berjalan lancar. Hal tersebut dapat kita lihat dengan masih banyaknya pengendara sepeda motor di kabupaten Bone Bolango yang tidak menyalakan lampu utama atau tidak mematuhi aturan tersebut. Tidak berjalannya aturan tersebut ini di karenakan banyak masyarakat yang pro dan kontra dengan aturan pasal 107 ayat 2, meskipun telah dilakukan tiga tahap pelaksanaan, yaitu tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan dan tahap penindakan.

Kendala pihak kepolisian dalam menegakkan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu banyak masyarakat yang mengatakan dengan mentaati peraturan tersebut membuat kendaraan mereka boros, lampu cepat rusak serta dengan meyalakan lampu pada siang hari tidaklah bermanfaat. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian satlantas polres Bone Bolango untuk menegakkan pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari bagi kendaraan bermotor yaitu dengan mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyan Royan Antory. *Efektioitas Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undanng Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pranata Hukum, vol 7, No 1 (2012).
- Ali, Achmad. *Keterpurukan hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Aqsar, Danial. *“Studi Sosio-Yuridis Tentang Pelanggaran Kewajiban Pengendara Sepeda Motor Menyalakan Lampu Utama Pada Siang 5 Hari di Kota Makassar”*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar , 2014)
- Bisri Ilham, *sistem hukum Indonesia: prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Effendy Rusli. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan UMI, Ujung Pandang, 1980.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Farid Abidin Zainal. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hafidh Muhammad. & Nurul Listiyani, *“Efektifitas Penerapan Pasal 107 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dalam Menekan Angka Kecelakaan Di Kota Banjarmasin”*, Vol.4, No. 3, Tahun 2020.
- [http:// www.kantorhukum-lhs.com](http://www.kantorhukum-lhs.com). Artikel Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum oleh M. Sofyan
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Syarat Pemidanaan* (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar) Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Iswanto, Reza. *“Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Wajib Menyalakan Lampu Utama pada Siang Hari Dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*, Vol,3 No. 6, Tahun 2017
- Irwanto, Dedi. *“berjudul Efektifitas Pasal 107 Ayat 2 Tentang Menyalakan Lampu Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor Berdasarkan UU N0 22 Tahun 2009”*, (Tulangan, Sidoarjo)
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2006.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

- Prabuninggar Delima Angga setya, Hartuti Purnaweni, Kismartin, *“Implementasi Program Light On (Menyalakan Lampu Utama Bagi Sepeda Motor Pada Siang Hari) Di Kota Semarang”*, Vol. 5 Hal. 7, Tahun 2019
- Prodjodikoro Wirjono. *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Rahardjo. Satjipto, *hukum dan perilaku*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Raharjo Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).
- Raharjo Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).
- Satori Djam'an dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Pers*, Jakarta, 1982.
- Sokonagoro Setio budi Rahmat. *Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) Dalam Teori dan dalamPraktek*, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2005).
- Suwandi Deda, R. *Tips Dan Trik Menghadapi Kasus Hukum*, Delta Publising, Semarang, 2010.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1993).
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009) disertai PP Nomor 15 Tahun 2009, PP Nomor 44 tahun 2009 dan PP Nomor 43 Tahun 2013.
- Utami, Sari Putri. *“Keharusan Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Untuk Kendaraan Sepeda Motor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Luzwu Utara)”*, (Skripsi Sarjana, Fakultas hukum Universitas Hasanuddin)
- Warpami, P. Suwardjoko. 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Waruwu Raya Perdana Riki, *Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Perma*, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, 2017.